



BUPATI MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengeluaran kas daerah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya, dan pada ayat (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan terdapat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mengikat dan wajib dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengeluaran kas mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4802);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mamberamo Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat (OPD) adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
10. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah.

11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
13. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana atas beban pengeluaran DPA-OPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencarian yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran/Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran/Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar pejanjian kontrak kerja atau surat perintah, kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
17. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
18. Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
20. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga.

BAB II PENGELUARAN KAS MENDAHULUI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dan kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 3

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai, antara lain:
 1. Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk tambahan penghasilanya;
 2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa, antara lain:
 1. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi;
 2. Belanja Penyediaan Sumber Daya Air;
 3. Belanja Penyediaan Sumber Daya Listrik;
 4. Belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;
 5. Belanja Penyediaan jasa pengamanan kantor;
 6. Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas; dan
 7. Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Berkala.
 - c. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan yang harus segera dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan prioritas daerah dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka percepatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja sebagai berikut:
- a. Bidang Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah;
 - b. Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas;
 - c. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (utang/kewajiban daerah);
 - d. Alokasi dana perimbangan desa dan pemilihan kepala desa; dan/atau
 - e. Alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa, serta resiko sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 4

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap bulan setinggi-tingginya adalah sebesar seperduabelas dari APBD tahun anggaran 2020 yaitu Rp86.533.061.735,00 (Delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dari Rp1.038.396.740.823,00 (total APBD).

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPM kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perpendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS dan juga menggunakan SPM-GU setelah diterbitkannya SPD.
- (3) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran membantu Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perpendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 6

Besaran UP setiap SKPD mempedomani lampiran sebagaimana tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPKD dan SKPD yang melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2020 tetap melaksanakan penatausahaan dalam rangka merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2021, sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan dokumen lain yang dipersamakan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Pelaksanaan anggaran akibat Peraturan Bupati ini menjadi bagian pengeluaran Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

CAP/TTD

RICKY HAM PAGAWAK, SH, M.Si

Diundangkan di Kobakma
pada tanggal 8 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,**

TTD

MESIR YIKWA, S.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**LAMBERSON PAGAWAK, SH. MH.
NIP. 19840716 201004 1 004**